

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) SERTA PEMOTONGAN ZAKAT, INFAK DAN SHAODAQAQ DI KABUPATEN BANYUASIN

* Iswahyudi

Email: iswahyudi_uin@radenfatah.ac.id

Ulya Kencana

Email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat yang mayoritas muslim, hasil alam yang melimpah dan wilayahnya cukup luas. Sehingga memiliki potensi zakat yang besar yang harus dikelola dengan baik serta harus mempunyai regulasi yang memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terus berupaya melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin yaitu diantaranya membentuk dan mengoptimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin. Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah kedudukan hukum, analisis yuridis isi diktum dan implementasi dari isi diktum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.

Abstract

Banyuasin Regency is an area that has a fairly dense population that is predominantly Muslim, abundant natural products and its territory is quite extensive. So that it has a large potential for zakat which must be managed well and must have regulations that have legal certainty. The Banyuasin District Government together with the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Banyuasin Regency to realize community welfare and carry out the mandate of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat, continues to carry out its duties to the maximum extent, including forming and optimizing the Zakat Collecting Unit (UPZ) and Cutting Zakat, Infak and Shodaqah in Banyuasin District. The main issues that are the focus of this thesis research are the legal position, juridical analysis of the contents of the dictum and implementation of the contents of the dictum of the Banyuasin Regent Circular Letter Number: 221 / SE / BAZNAS / 2017 concerning the Formation and Optimization of Zakat Collecting Units (UPZ) and Cutting Zakat, Infak and Shodaqah in Banyuasin Regency.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Surat Edaran Bupati, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kabupaten Banyuasin.

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip Negara Hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maka segala aspek kehidupan bangsa dan negara serta penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.

Dalam konteks kenegaraan, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tertera dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan idiil bangsa Indonesia tertera pada Pasal 29 tentang Agama, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²

Penjelasan ayat (1) UUD 1945 mengandung arti negara membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan kebijakan-kebijakannya sejalan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin bersifat imperatif.³ Arti imperative bahwa negara berkewajiban secara aktif mengupayakan setiap warganegara dapat memeluk agama dan beribadat,⁴ menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Indonesia dikenal dengan negara hukum yang segala sesuatunya diatur dan diproses sesuai dengan hukum yang ada (hukum yang telah diundangkan oleh penguasa).⁵ Begitupun juga dalam mengatur bidang agama, diperlukan peran negara demi menjamin kehidupan agama yang diharapkan. Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama agama Islam baik mengenai perkawinan, zakat, wakaf, haji, waris dan lain sebagainya, telah diatur dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri. Sampai sejauh ini, negara telah banyak mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam struktur kenegaraan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak saja memiliki arti ibadah akan tetapi lebih dari pada itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam sistem ajaran Islam.⁶ Dengan Zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 1 Ayat 3*, Lembaran Negara RI Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1945)

² Ulya Kencana & Abdul Hadi, “Wakaf Uang Dalam Perpektif Hukum Dan Politik” *UIN Raden Fatah Palembang* [Online], Jurnal Nurani, Volume. 16 No. 2 (Desember, 2016), 148-149.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 427.

⁴ Hasbi Ash Shidiqiey, *Kuliah Ibadah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 2-6.

⁵ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Ciputat: Renaisan, 2005), 92.

⁶ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 42.

ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya,⁷ sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 11.⁸

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Inilah ciri utama seorang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan hidup dan rahmat Allah SWT. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya,⁹ dan orang yang berhak menerima zakat tersebut akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹⁰

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.¹¹

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas, salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Kemudian, zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan berubah statusnya menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status *mustahiq* menjadi *muzaki*.¹²

Pengelolaan zakat, Al-Qur'an menyebutkan kata '*amilin* dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima dana zakat (QS. At-Taubah: 60). Al-Qurtubi menafsirkan kata '*amilin* sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh Imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dana zakat yang diambil dari *muzakki* untuk kemudian diberikan golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif.¹³

Kalau kita perhatikan obyek Hukum Tata Negara adalah Negara. Maka zakat di Indonesia mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara Indonesia, dengan demikian

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits (Terjemahan Kitab Fiqhuz-Zakat)* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 3.

⁸Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama" (QS. At-Taubah/9: 11)

⁹Al-Fuqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 3

¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

¹¹ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perpektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl* [Online], Volume 7 Nomor 1 (Januari 2014), 119.

¹² Ali Ridlo, "Zakat dalam Perpektif Ekonomi Islam", 120.

¹³Dian Septiandani, "Sinergisitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pengelolaan Zakat" *Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang* [Online], Volume 5 Nomor 1 (Januari 2012), 2.

Negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini terbukti dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.¹⁴

Kemudian dalam konsep Negara hukum dalam konsep arti materil bahwa tipe Negara hukum ini sering juga disebut pula Negara Hukum dalam arti luas atau disebut pula Negara Hukum Modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian Negara hukum dalam arti materil atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian Negara kesejahteraan (*Welfare State*).¹⁵

Jadi dengan demikian zakat dalam konsep Negara hukum arti materil harus diatur oleh Negara guna mencapai dan mewujudkan Negara Kesejahteraan karena dengan pengelolaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna Negara kesejahteraan dapat kita wujudkan sehingga tercapai Negara yang adil makmur.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah. Dengan Undang-Undang Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.¹⁶

Sebagaimana halnya dalam Pengelolaan Zakat negara telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tidak hanya itu, kini dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang kemudian sekarang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri di daerah masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah menjadikan momen ini untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Daerah tersebut.¹⁷

¹⁴Januardi, "Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* [Online], Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1 Nomor 1 (November 2018), 10.

¹⁵SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 13.

¹⁶Dian Septiandani, "Sinergisitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pengelolaan Zakat", 2.

¹⁷Mhd. Abduh Saf, "Al Daulah: Jurnal Hukum Perundang-Undangan Islam, Efektifitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo", *Kantor Hukum Suhadi dan Patners Jl. Imam Bonjol No. 14 E Blitar Jawa Timur*, [Online], Vol. 5, No. 2, ISSN: 2089-0109 (Oktober 2015), 314.

Salah satu cara Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran. Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa “Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”. Pada umumnya Surat Edaran digunakan Pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atasnya, pada tanggal 15 Oktober 2017, Pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang ditanda tangani oleh Bupati Banyuasin, mengeluarkan surat edaran Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 yang disampaikan kepada pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebagai langkah untuk pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Pengoptimalisasi Zakat di Kabupaten Banyuasin.

Mengenai Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin didalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 tersebut, memuat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah, serta Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 613 Tahun 2017 tentang Penetapan Zakat, Infak dan Shodaqah bagi Anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyuasin.

Berkenaan dengan setiap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah sering kali terjadi pro kontra oleh penerima kebijakan tersebut dan juga dalam implementasinya sering terjadi hambatan. Akan tetapi, apabila penerapan kebijakan itu tujuannya sangat positif dan bersifat objektif serta sangat efektif dengan didukung dasar hukum yang kuat yang mempunyai kepastian hukum, maka tentunya harus didukung semaksimal mungkin oleh seluruh elemen baik itu di lingkungan pejabat pemerintahan sebagai regulator dan masyarakat luas.

Begitupula dengan implementasi atau penerapan dari salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang dimuat dalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 ini sangat positif dan objektif serta efektif. Tentunya harus disukseskan dan didukung karena implikasinya sangat bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pembentukan Dan Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Serta Pemotongan Zakat, Infak Dan Shodaqah Di Kabupaten Banyuasin”.

Metodologi Penelitian

Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat yang mayoritas muslim, hasil alam yang melimpah dan wilayahnya cukup luas. Sehingga memiliki potensi zakat yang besar yang harus dikelola dengan baik serta harus mempunyai regulasi yang memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terus berupaya melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin yaitu diantaranya membentuk dan mengoptimalisasikan Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin. Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah kedudukan hukum, analisis yuridis isi diktum dan implementasi dari isi diktum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.

Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu jenis penelitian lapangan (penelitian kancah, *field research*)/ sosiologis yuridis) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan juga pendekatan kualitatif, dan sumber datanya terdiri dari wawancara dengan informan yaitu Pejabat Pemkab Banyuasin dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin, kemudian dari sumber hukum ataupun kepustakaan dari buku-buku tentang perundang-undangan zakat dan observasi, serta dokumentasi terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin adalah Peraturan Non PERDA yang bersifat intruksi dari kepala daerah yang berisi perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 dalam tatanan hukum Indonesia adalah termasuk dalam lingkup aturan kebijakan/ *fries ernessen*, bukan peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu, untuk menguatkan surat edaran tersebut agar mempunyai kepastian hukum dan memaksimalkan pengelolaan zakat dan potensi zakat di Kabupaten Banyuasin perlu adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang baru yang berisi norma hukum yang sesuai hierarki Perundang-Undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, berisi sanksi hukum tegas bagi yang melanggar atau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Instansi Kepemerintahan Kabupaten Banyuasin dan Karyawan/Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Banyuasin yang tidak menunaikan zakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Suatu teori bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena atau gejala atau kejadian.

Dalam penelitian ini teori hukum yang dipakai yaitu teori kepastian hukum dan teori *maqashid al-syari'ah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

¹⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. REVIKA ADITAMA, 2006), 79-80.

²⁰Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 24.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

²²Jefri Sufratman Harefa, “Mendekonstruksi Pemahaman “Nilai Dasar Hukum-Gustav Radbruch””, https://www.kompasiana.com/jefri_harefa/552a5186f17e61507ad623e6/mende-konstruksi-pemahaman-nilai-dasar-hukumgustav-radbruch (Download 28 Desember 2018)

²³C.S.T. Kansil, Christine, Engeliën R. Palandeng & Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

Oleh karena itu, teori kepastian hukum ini sangat penting sekali dalam penerapan kebijakan dan perundang-undangan, karena suatu kebijakan dan perundang-undangan itu harus bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, serta dapat diterapkan sesuai dengan fungsinya.

Kesadaran hukum masyarakat dalam kewajiban zakat belum diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum pun sulit dijalankan, atau hasil dari penegakan hukumnya akan jauh seperti yang diharapkan, tetapi apabila penegakan hukum dijalankan dengan efektif sebaik-baiknya maka akan berdampak pada kemaslahatan. Sehingga melalui Undang-Undang ataupun kebijakan pemerintah merupakan ikhtiar bersama agar masyarakat taat pada peraturan dan terciptanya kesejahteraan dimasyarakat.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara etimologis (Lugawi) *maqashid al-syari'ah* terdiri dua unsur kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *al-syari'ah*. Kata "مقاصد" adalah jamak dari kata "مقصد", yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan kata *al-syari'ah* (الشريعة) berakar dari kata kerja *Syara'a* (شرع) yang berarti undang-undang, aturan dan syari'at. Dengan

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

²⁵Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.

²⁶*Ibid.*, 95.

demikian, *maqashid al-syari'ah* مقاصد الشريعة dapat diartikan dengan tujuan atau maksud penetapan hukum syara'.²⁷

Dikalangan ulama ushul terdapat perbedaan istilah antara satu dengan lainnya. Muhammad Abu Zahrah,²⁸ misalnya, menyebutnya dengan *Maqashid al-Ahkam* (مقاصد الاحكام). Sementara itu Zaky al-Din Sya'ban dan Abdul Wahab Khalaf mengistilahkan dengan *Maqashid al-tasyri'* (مقاصد التشريع).²⁹ Sedangkan *maqashid al-syari'ah* merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi dan Abdul Karim Zaidan. Sekalipun terdapat perbedaan istilah dikalangan ulama ushul, tetapi mengandung pengertian sama.³⁰

Adapun secara terminologis (istilah), sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyari'atkan Allah untuk kemaslahatan manusia.³¹

(ان الاحكام شرعت لمصالح لعباد)

Sementara itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan pengertian *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:³²

ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء ان الله سبحانه لم يشرع حكاهم الا لمقاصد عامة وان هذه المقاصد ترجع الى عنهم واخلاء العالم من الشرور والاثام. جلب المنافع للناس ودفع المفاسد

“Sebagian besar *jumhur* ulama telah sepakat bahwa Allah SWT. tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (kemaslahatan) bagi manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari kejahatan dan dosa.”

Dalam hubungan ini, Abdul Karim Zaidan³³ juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* itu ialah menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut. Imam Abu Ishaq al-Syatibi³⁴ menyebutkan bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia ini maupun diakhirat nanti. Kemaslahatan disini ialah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan mereka.

²⁷Romli SA, *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, Jilid 2* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2008), 137

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), 364.

²⁹Lihat dalam Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 381. Lihat pula Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Al-Fiqh, Cet VIII* (Kairo: Matba'ah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), 197.

³⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Jilid II* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 268.

³¹Ibid., 5.

³²Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 381.

³³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Bagdad: Dar al-Arabiyah Lot-Tiba'ah, 1977), 384.

³⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 2681.

Sejalan dengan pandangan al-Syatibi diatas, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk *kemaslahatan* bagi seluruh umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia ini dari maksiat dan perbuatan dosa.³⁵

Satria Effendi M. Zein menjelaskan pula bahwa *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai alasan logis bagi urusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁶

Untuk memahami *maqashid al-syari'ah* dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah bukanlah pekerjaan yang mudah. Para ulama ushul, baik pada masa lalu maupun sekarang telah berupaya untuk menyelami *maqashid al-syari'ah* ini lewat ijtihad dan istinbat hukum. Hal ini semua tidak lain agar apa yang menjadi tujuan pensyari'atan dapat direalisir dalam kehidupan umat.³⁷

Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* yang bermuara pada kemaslahatan adalah merupakan capaian akhir dari pensyari'atan hukum Islam. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh Asafri Jaya Bakri, bahwa kandungan adalah *maqashid al-syari'ah* kemaslahatan.³⁸

Sebetulnya, inti dari *maqashid al-syari'ah* ialah maslahat yang harus diwujudkan disatu pihak dan menghindarkan *mafsadat* dipihak lain. Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa *maslahat* mengandung arti “ طلب الاصلاح ” yaitu mencari kebaikan. Sementara, *mafsadat* mengandung arti kerusakan dan keburukan yang membawa kerugian bagi kehidupan umat manusia. *Mafsadat* sering juga disebut dengan *Mudarat*.³⁹

Secara terminologis, menurut Abdul Karim Zaidan *Maslahat* ialah manfaat dan menolak kerusakan atau kemudaratannya.

المصلحة هي جلب المنفعة و دفع المضرّة اي المفسدة.

Atas dasar ini, maka esensi *maslahat* dan *mafsadat* dapat dilihat dari dua sisi. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa dilihat dari sisi kemestian adanya *maslahat* (ايجابي) maka ia disebut “ ايجاد المنفعة ” yaitu keharusan terwujudnya manfaat yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Bila dilihat dari sisi peniadaan kerusakan (سلبي), maka ia disebut dengan istilah “ دفع المفسدة ” yaitu menghilangkan dan menghindarkan kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan umat manusia.⁴⁰

Dari sini dapat dipahami bahwa konsep maslahat dan mafsadat dalam hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu cara dalam melihat

³⁵Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 381.

³⁶Romli SA, *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, Jilid 2*, 139.

³⁷Ibid., 139.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Tasri' Al-Islami Fima La Nashsha Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 85-86.

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 236.

nilai-nilai maslahat yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan manusia baik didunia maupun di akhirat.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah *mahdhah* saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.⁴¹

Oleh karena itu, teori kepastan hukum dan teori *maqashid al-syari'ah* ini sangat mendukung sekali dalam setiap kebijakan yuridis perundang-undangan agar implementasi penerapannya maksimal dan implikasinya bermanfaat. Dalam hal ini melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dimuat dalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin, yang harus tentunya berdasarkan dasar hukum Undang-Undang di atasnya (berkedudukan hukum) atau mempunyai kepastian hukum dan implementasi penerapannya diharapkan berjalan dengan sangat efektif guna tercapainya tujuan kemaslahatan seluruh elemen masyarakat.

Analisis terhadap Kepastian Hukum Terhadap Praktik Zakat di Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekarandari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2002.⁴² Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang memiliki potensi zakat yang besar karena mempunyai kekayaan alam, wilayah yang cukup luas dan memiliki penduduk yang lumayan padat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin ditugaskan untuk melakukan pemetaan baik pemetaan potensi sumber zakat dan pemetaan penyaluran zakat, infak dan sodaqoh agar merata di kabupaten Banyuasin. Beberapa program disusun untuk menyukseskan penyaluran zakat.

Berikut ini analisis dan hasil penelitian analisis yuridis yang meliputi; analisis kedudukan hukum dan isi diktum dari Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia adalah sebagai berikut:

⁴¹Kutbuddin Aibak, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH" IAIN Tulung Agung [Online], AHKAM, Volume 3 Nomor 2, (November 2015), 214-215.

⁴² WIKIPEDIA Ensiklopedi Bebas, "Kabupaten Banyuasin", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuasin (Download: 6 Mei 2019)

Kedudukan Hukum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 Tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Serta Pemotongan Zakat, Infak, Dan Shodaqah Di Kabupaten Banyuasin

Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 mulai diedarkan oleh Bupati Banyuasin ke-3 yaitu Bapak Ir. S. A. Supriono, M.M. diterbitkan di Pangkalan Balai tanggal 15 Oktober 2017 yang ditujukan kepada antara lain; Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, Kepala Dinas/Badan/Camat se-Kabupaten Banyuasin, Pimpinan BUMN, BUMD dan Karyawan Swasta dalam Kabupaten Banyuasin.

Adapun kedudukan hukum dari Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin yaitu dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah, serta Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 613 Tahun 2017 tentang Penetapan Zakat, Infak dan Shodaqah bagi Anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyuasin.⁴³

Menurut Bapak Ir. S. A. Supriono, M.M. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanat dari keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Usai dikukuhkan UPZ pada tahun 2017 harus bisa lebih disiplin dalam mengumpulkan dan penyetoran zakat, infaq atau sodaqoh dari para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.”⁴⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang diberi amanah oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat dalam hal ini khususnya di lingkungan Kabupaten Banyuasin yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin. Dengan berbagai program dan layanannya mulai dari pengumpulan; yang bersumber dari Unit-Unit dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), UPZ Kecamatan dan Desa, UPZ Masjid dan Musholla, UPZ BUMN, UPZ BUMD dan UPZ Sekolah. Kemudian disalurkan kepada mustahiq dengan program-program seperti; Banyuasin Cerdas, Banyuasin Makmur, Banyuasin Peduli, Banyuasin Sehat, Banyuasin Taqwa dan Zakat Comunity Development.

Dari berbagai Unit-Unit Pengumpulan Zakat tersebut yang paling potensial dalam penerimaannya adalah salah satunya dari sektor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten

⁴³ Kabupaten Banyuasin, *Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai: Pemkab Banyuasin, 2017)

⁴⁴BAZNAS Kabupaten Banyuasin, “Penguohan Unit Pengumpul Zakat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin Periode 2017-2022”, <http://baznas.banyuasinkab.go.id/?p=652> (Download: 26 Juni 2019)

Banyuasin yang mana dari pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran zakat, infaq atau sadaqoh dari para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mana pada satu tahun terakhir di 2018 mencapai 1 Milyar lebih dan kemudian langsung disalurkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin kepada yang berhak menerimanya yaitu mustahiq zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Banyuasin sendiri sebetulnya sudah berdiri semenjak pemekaran dari Kabupaten Muba menjadi Banyuasin pada tahun 2003 yang mana pada masa itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan organisasi pengelolaannya di Kabupaten/Kota yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Tepatnya pada tahun 2017 Bupati Banyuasin mengeluarkan Surat Edarannya yaitu Surat Edaran Bupati Banyuasin tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin. Dalam surat edaran Bupati tersebut bahwa edaran edaran tersebut untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh, serta Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 613 Tahun 2017 tentang Penetapan Zakat, Infak dan Shodaqah bagi Anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyuasin.

Pada Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tersebut bahwasanya untuk dilaksanakan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Penguoptimalisasian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Instansi-Instansi Kepemerintahan di Kabupaten Banyuasin dan juga Badan BUMN, BUMD serta karyawan swasta dalam Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2019 dilaksanakan pelantikan pengurus-pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebanyak 28 unit yang bertugas mengumpulkan zakat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin.

Sebagai dasar hukum pembentukan dan optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berkenaan dengan Intruksi Kepala Daerah dalam hal ini dari Bupati Banyuasin yang dimuat dalam Surat Edarannya Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh.⁴⁵

Sejalan dengan peraturan Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 43,⁴⁶ bahwa Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang

⁴⁵Mubarri, *Bagaimana kedudukan hukum dari Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin*, Wawancara oleh Iswahyudi Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin (Wawancara: 18 Juni 2019)

⁴⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pasal 1, Butir 43*, (Jakarta: Kemendagri, 2010)

Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin dikategorikan sebagai naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dalam hal ini diedarkannya surat edaran ini oleh Bupati Banyuasin guna untuk membentuk dan mengoptimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin ini untuk menjalankan amanah dan memperjelas dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah.

Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Dan didalam isi diktum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin, berisi pembertahuan himbuan dari Bupati Banyuasin kepada seluruh Pejabat, Staf dan Karyawan dilingkungan Instansi Kepemerintahan di Kabupaten Banyuasin tentang pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah yang diambil langsung dari penghasilan/gaji kotor PNS, Staf dan Karyawan oleh Bendahara Gaji dan dikumpulkan pada Bendahara UPZ.

Dalam implementasi penerapan dari Intruksi Kepala Daerah yang dimuat dalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin. Tentunya merupakan regulasi Pemerintah Daerah non-Perda sebagai langkah untuk memaksimalkan potensi zakat di Kabupaten Banyuasin.

Menurut Mubarri (Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuasin) dalam menjalankan tugas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin sebagai pengelola zakat atas amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dalam menjalankan tugas sebagai Amil Zakat dalam hal ini di lembaga BAZNAS Kabupaten Banyuasin yaitu dengan berdasarkan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dukungan dan dorongan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator sangat penting sekali. Terbukti, dari pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu berencana akan membuat Peraturan Presiden (Perpres)⁴⁷

⁴⁷Mubarri, *Bagaimana langkah dalam regulasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah sebagai regulator dalam memaksimalkan potensi zakat khususnya di Kabupaten Banyuasin.* Wawancara oleh

Di Kepemerintahan Kabupaten Banyuasin beberapa waktu lalu saat pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuasin audiensi bersama Bupati Banyuasin bahwa Bupati Banyuasin berencanakan akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyuasin, mengingat potensi zakat di Kabupaten Banyuasin sangat potensial sekali sehingga sejalan dengan program Bupati Banyuasin yaitu Banyuasin Religius guna mewujudkan visi misi Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera 2023.

Menurut Bapak Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si. (Plh. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin) bahwasanya Pemerintahan Kabupaten Banyuasin sekarang ini sedang dalam proses pembahasan bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuasin rencana Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin tentang Zakat dalam hal ini khususnya berkenaan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pematangan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.⁴⁸

Kemudian, untuk menguatkan regulasi dari pemerintah sebagai produk hukum daerah di Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan pengelolaan zakat sangat perlu adanya Peraturan Daerah Perda (Perda) yang baru. Mengingat perda yang lama yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah perlu adanya revisi untuk menyesuaikan dengan Perundang-Undangan Zakat yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan khususnya berkenaan dengan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus benar-benar dimaksimalkan untuk bahkan kiranya perlu adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya agar menjadi sadar zakat sehingga menciptakan kemalashatan umat. Sebagai contoh beberapa Kabupaten/Kota di daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan regulasinya khususnya berkenaan dengan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) seperti di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Oku Timur (OKUT) dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya.

Analisis Yuridis Dan Impelementasi Isi Diktum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor:221/SE/BAZNAS/2017 Tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Serta Pematangan Zakat, Infak, dan Shodaqah Di Kabupaten Banyuasin

Iswahyudi Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin (Wawancara: 18 Juni 2019)

⁴⁸Muhammad Senen Har, *Berkenaandengan Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017! Bagaimanakah Langkah dalam Regulasi Non Perda Pemerintahan Kabupaten Banyuasin selanjutnya yang dalam hal ini sebagai regulator dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat khususnya di Kabupaten Banyuasin*, Wawancara oleh Iswahyudi Kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuasin (Wawancara: 22 Juli 2019)

*Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Apasaja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya dihimpun dalam diktum.*⁴⁹

*Berikut ini beberapa isi diktum-diktum dari Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomr 21/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:*⁵⁰

1. Bagi yang telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar segera mengoptimalkan tugas dan fungsinya, sedangkan bagi yang belum terbentuk agar segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing Instansi Saudara dengan susunan pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infak, Shodaqah, Hibah, Wasiat dan Kifarat.
2. Menginformasikan kepada seluruh Pejabat, Staf dan Karyawan di Lingkungan Unit Kerja Saudara tentang pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah yang diambil langsung dari penghasilan/gaji kotor PNS, Staf dan Karyawan oleh Bendahara Gaji dan dikumpulkan pada Bendahara UPZ.
3. Mepedomani Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah disebutkan bahwa Menghitung Nisab Zakat Penghasilan bagi Anggota DPRD, Pejabat, Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyuasin yang telah mencapai Nishab 524 kg beras (harga Rp. 7000,-/kg dengan nilai sebesar Rp. 3.668.000,-/bulan, akan dikenakan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari gaji/pendapatan kotor, dan pendapatan yang sah.
4. Bendahara UPZ setiap bulan menyetorkan zakat penghasilan ke rekening BAZNAS Kabupaten Banyuasin melalui Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Nomor rekening 167-09-00312, untuk Infak dan Shodaqah Nomor rekening 169-0908951, setelah dipotong pembagian sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 613 Tahun 2017 yang tersebut diatas.
5. Bagi Seluruh Anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyuasin baik yang belum mencapai Nishab maupun yang telah mencapai Nishab pada point 3 diatas dikenakan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp. 20.000,- (Dua Pulu Ribu Rupiah).
6. Bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang keberatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan/BUMN/BUMD/Unit Kerja yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada BAZNAS Banyuasin.

⁴⁹Rajib Nugraha Putra, M. Hanif Ardinoor & Muhammad Dimiyati, "Tata Cara Penulisan dan Tata Cara Persuratan", *Makalah: Politeknik Negeri Banjarmasin, Jurusan Teknik Sipil Geodesi (2014/2015)*, 8.

⁵⁰Kabupaten Banyuasin, *Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.*

Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin, yang dituangkan dalam 6 diktum dalam surat edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan yang semestinya dan tidak ditemukan pertentangan dengan Undang-Undang di atasnya berdasarkan heirarki perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, dalam implementasi penerapan zakat profesi atau zakat penghasilan bagi anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMD dan Karyawan perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin, belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran berzakat oleh beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga dikarenakan belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakatnya. Tetapi, dalam penerapan Infaq dan Shodaqah baik yang belum mencapai Nishab maupun yang telah mencapai Nishab Zakat Penghasilan dilindungi Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap perbulannya ini sudah berjalan dengan sangat maksimal yang telah yang telah dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuasin yang kemudian disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin terus melakukan langkah-langkah yang maksimal dalam Pengelolaan Zakat yaitu diantaranya melaksanakan sosialisasi sadar zakat dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta mengoptimalkannya sesuai dengan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kesimpulan

Dari uraian dalam di atas ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin adalah Peraturan Non Perda yang derajatnya bersifat lebih tinggi dari surat biasa, yang merupakan intruksi dari Kepala Daerah yang berisi perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena dikategorikan bukan norma hukum. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 dalam tatanan hukum Indonesia adalah termasuk dalam lingkup aturan kebijakan/*fries ernessen*, bukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuasin yang sejalan dengan program Bupati Banyuasin yaitu Banyuasin Religius guna mewujudkan visi misi Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera 2023 akan menerbitkan Peraturan Non Perda yaitu Peraturan Bupati (Perbub) tentang Zakat di Kabupaten Banyuasin.

Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin, yang dituangkan dalam 6 diktum dalam

surat edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan yang semestinya dan tidak ditemukan pertentangan dengan Undang-Undang di atasnya berdasarkan heirarki Perundang-Undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, implementasi penerapan zakat profesi atau zakat penghasilan bagi anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMD dan Karyawan perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin, belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran berzakat oleh beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga dikarenakan belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakatnya. Tetapi, dalam penerapan pengumpulan Infaq dan Shodaqahnya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap perbulannya ini sudah berjalan dengan sangat maksimal.

Kemudian, beberapa saran dari penelitian ini antara lain:

Untuk menguatkan regulasi Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Non PERDA yang sudah ada sebagai produk hukum daerah di Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan pengelolaan zakat sangat perlu adanya Peraturan Daerah Perda (PERDA) Zakat yang baru yang dapat merevisi PERDA yang lama, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga berisi sanksi hukum yang tegas khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melanggarnya atau tidak menunaikan zakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga PERDA Zakat yang baru tersebut yang sesuai dengan hirarki Perundang-Undangan yang berisi norma hukum dapat mempunyai kepastian hukum dan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif serta maksimal.

Dari penerapan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 sangat positif maka tentunya harus terus didukung semaksimal mungkin oleh seluruh elemen baik itu di lingkungan Pejabat Kepemerintahan sebagai regulator dan masyarakat luas sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Tasri' Al-Islami Fima La Nashsha Fih*(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*
- Aneka Rahmah, *Efektivitas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Lubuk Linggau, Tesis, Program Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, Palembang, 2018*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet.ke-3*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Abdillah, Masykuri. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*(Ciputat: Renaisan, 2005)
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987)

- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits (Terjemahan Kitab Fiqhuz-Zakat)* (Bogor: Pustaka Litera Anta Nusa, 2011)
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Jilid II* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 268.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
- Al-Fuqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008)
- Ali Ridlo, "Zakat dalam Perpektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl* [Online], Volume 7 Nomor 1 (Januari 2014)
- Ali Ridlo, "Zakat dalam Perpektif Ekonomi Islam"
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- C.S.T. Kansil, Christine, Engelian R. Palandeng & Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Dian Septiandani, "SINERGISITAS PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT"
- Dian Septiandani, "SINERGISITAS PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT" *Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang* [Online], Volume 5 Nomor 1 (Januari 2012)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Hasbi Ash Shidiqiey, *Kuliah Ibadah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Januardi, "Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* [Online], Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1 Nomor 1 (November 2018)
- Jefri Sufratman Harefa, "Mendekonstruksi Pemahaman "Nilai Dasar Hukum-Gustav Radbruch", https://www.kompasiana.com/jefri_harefa/552a5186f17e61507ad623e6/mendekonstruksi-pemahaman-nilai-dasar-hukumgustav-radbruch (Download 28 Desember 2018)
- Majma' Lughah al arabiyah, *al Mu'jam al Wasi* (Mesir: Dar el Ma'arif, 1972), Jilid I, 396.
- Mhd. Abduh Saf, "Al Daulah: Jurnal Hukum Perundang-Undangan Islam, Efektifitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo", *Kantor Hukum Suhadi dan Patners Jl. Imam Bonjol No. 14 E Blitar Jawa Timur*, [Online], Vol. 5, No. 2, ISSN: 2089-0109 (Oktober 2015)
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan Implementasi*
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997)

- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958)
- Maxmanroe, "Pengertian Surat Edaran, Fungsi, Jenis, Ciri-Ciri, Bagian Surat Edaran" <https://www.maxmanroe.com/vid/> (Download: 23 Agustus 2019)
- WIKIPEDIA Ensiklopedi Bebas. "Bupati" <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati> (Download: 23 Agustus 2019)
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018), 293.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Romli SA, *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, Jilid 2* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2008)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. REVIKA ADITAMA, 2006)
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)
- SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administarasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Ulya Kencana, *Pedoman Penulisan Tesis* (Palembang: Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018)
- Ulya Kencana, dan Abdul Hadi, "Wakaf Uang Dalam Perpektif Hukum Dan Politik" *UIN Raden Fatah Palembang* [Online], Jurnal Nurani, Volume. 16 No. 2 (Desember, 2016)
- Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 381.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Al-Fiqh, Cet VIII* (Kairo: Matba'ah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990)
- Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Bagdad: Dar al-Arabiyyah Lot-Tiba'ah, 1977)
- Zaky Al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*
- Kutbuddin Aibak, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH" IAIN Tulung Agung [Online], AHKAM, Volume 3 Nomor 2, (November 2015), 214-215.
- WIKIPEDIA Ensiklopedi Bebas, "Kabupaten Banyuasin", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuasin (Download: 6 Mei 2019)
- WIKIPEDIA Ensiklopedi Bebas, "Sumber Tersier", https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier (Download: 1 September 2018)
- Kabupaten Banyuasin, *Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai: Pemkab Banyuasin, 2017)

- BAZNAS Kabupaten Banyuasin, “Pengukuhan Unit Pengumpul Zakat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin Periode 2017-2022”, <http://baznas.banyuasinkab.go.id/?p=652> (Download: 26 Juni 2019)
- Mubarri, *Bagaimana kedudukan hukum dari Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin*, Wawancara oleh Iswahyudi Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin (Wawancara: 18 Juni 2019)
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pasal 1, Butir 43*, (Jakarta: Kemendagri, 2010)
- Mubarri, *Bagaimana langkah dalam regulasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah sebagai regulator dalam memaksimalkan potensi zakat khususnya di Kabupaten Banyuasin*. Wawancara oleh Iswahyudi Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin (Wawancara: 18 Juni 2019)
- Muhammad Senen Har, *Berkenaandengan Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017! Bagaimanakah Langkah dalam Regulasi Non Perda Pemerintahan Kabupaten Banyuasin selanjutnya yang dalam hal ini sebagai regulator dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat khususnya di Kabupaten Banyuasin*, Wawancara oleh Iswahyudi Kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuasin (Wawancara: 22 Juli 2019)
- Rajib Nugraha Putra, M. Hanif Ardinoor & Muhammad Dimiyati, “Tata Cara Penulisan dan Tata Cara Persuratan”, *Makalah: Politeknik Negeri Banjarmasin, Jurusan Teknik Sipil Geodesi* (2014/2015), 8.
- Kabupaten Banyuasin, *Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin*.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 1 Ayat 3*, Lembaran Negara RI Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1945)